



PUTUSAN

Nomor 57 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I.

Nama	:	MAHMUD RAWA;
Tempat lahir	:	Sei Paham;
Umur / tanggal lahir	:	54 Tahun/ Tahun 1956;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun VIII. Desa Sei Pertahanan Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

II.

Nama	:	BUSTAMAM MARPAUNG;
Tempat lahir	:	Sei Paham;
Umur / tanggal lahir	:	49 Tahun/ 29 Februari 1961;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun VIII. Desa Sei Pertahanan Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
Agama	:	Islam;



	Pekerjaan	:		Tani;
--	-----------	---	--	-------

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara (Rutan) oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2011;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa mereka Terdakwa I. **MAHMUD RAWA** dan Terdakwa II. **BUSTAMAM MARPAUNG** serta saksi Zul Dipah (berkas perkara terpisah) secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tetapi setidaknya pada bulan Februari 2010 ataupun setidaknya suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Blok 29 Areal Perkebunan PT. Citra Sawit Indah Lestari Desa Bangun Baru Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang mengadilinya, dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa ijin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, perbuatan Terdakwa-Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Januari 2010 pukul 16.00 WIB saksi Azhar Margolang alias Ucoc Bobak bertemu dengan Terdakwa I. **MAHMUD RAWA** yang merupakan Ketua Kelompok Tani Giat Bersama di kantor Kelompok Tani Giat Bersama di Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa I. **MAHMUD RAWA** apakah ada kerjaan, lalu di jawab oleh Terdakwa I. **MAHMUD RAWA** "ada, kerjaan membabat, mencangkul, buat parit, nanam pohon sawit dan pisang serta membuat pondok", kemudian saksi menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa I. **MAHMUD RAWA** menemui Terdakwa II. **BUSTAMAM MARPAUNG** yang merupakan Wakil Ketua Kelompok Tani Giat Bersama dan saksi Zul Dipah yang merupakan



anggota Kelompok Tani Giat Bersama merangkap Dewan Penasehat sekaligus sebagai Penjaga Keamanan areal yang akan dikerjakan, karena areal yang akan dikerjakan itu akan diusahai oleh mereka bertiga, ketika bertemu dengan Terdakwa II. **BUSTAMAM MARPAUNG** dan saksi Zul Dipah maka Terdakwa II. **MAHMUD RAWA** mengatakan bahwa tanah/areal yang akan mereka usahai itu akan dikerjakan oleh saksi Azhar Margolang alias Ucok Bobak, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa II. **BUSTAMAM MARPAUNG** dan saksi Zul Dipah, di mana saksi Zul Dipah yang akan melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Azhar Margolang alias Ucok Bobak itu, selanjutnya keesokan harinya saksi Azhar Margolang alias Ucok Bobak di bawa oleh Terdakwa I. **MAHMUD RAWA** ke areal yang mau dikerjakan yaitu Blok 29 Areal Perkebunan PT. Citra Sawit Indah Lestari Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, sesampainya di areal tersebut Terdakwa I. **MAHMUD RAWA** menjelaskan kepada saksi kerjaan apa saja yang harus dilakukan saksi di atas areal tersebut seperti membabat, membuat parit, menanam pohon sawit dan pohon pisang serta membuat pondok, tidak berapa lama datang Terdakwa II. **BUSTAMAM MARPAUNG**, kemudian saksi Azhar Margolang alias Ucok Bobak bersama-sama dengan Terdakwa-Terdakwa melakukan pengukuran batas parit dan lobang yang setelah di ukur luasnya keseluruhan sekitar 7 (tujuh) Ha, lalu Terdakwa II. **BUSTAMAM MARPAUNG** mengatakan kepada saksi, "kerjakanlah upahnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per Hektare", dan saksi Azhar Margolang alias Ucok Bobak menyanggupi pekerjaan tersebut karena Terdakwa-Terdakwa mengatakan bahwa areal tersebut adalah milik Kelompok Tani Giat Bersama sehingga saksi Azhar Margolang alias Ucok Bobak tidak mengetahui bahwa areal tersebut sebenarnya adalah milik PT. Citra Sawit Indah Lestari, selanjutnya beberapa hari kemudian sekira bulan Februari 2010 pukul 08.00 WIB saksi Azhar Margolang alias Ucok Bobak mengerjakan areal yang disuruh sebagaimana disebutkan di atas, di tempat tersebut saksi Azhar Margolang alias Ucok Bobak bertemu dengan saksi Ahmad Guntur alias Guntur dan saksi Ali Ahdar alias Eli yang ternyata juga disuruh oleh Terdakwa II. **BUSTAMAM MARPAUNG** dan saksi Zul Dipah untuk mengerjakan areal tersebut dengan diberikan upah, lalu saksi-saksi bersama-sama mengerjakan areal tersebut dengan cara membabat, mencangkul, menanam pohon pisang dan pohon sawit diantara tanaman sawit yang telah ada dan telah berbuah serta

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2013



membuat lobang dan parit serta mendirikan pondok di atas areal tersebut, sekira pukul 11.30 WIB datang saksi Zul Dipah pada areal tersebut, lalu saksi Azhar Margolang alias Ucok Bobak bertanya kepada saksi Zul Dipah, "tidak ada masalah kalau ini saya kerjakan?", lalu dijawab oleh saksi Zul Dipah "tidak ada masalah, kerjakan saja", karena mendengar jawaban saksi Zul Dipah itu maka saksi Azhar Margolang alias Ucok Bobak melanjutkan pekerjaannya sebagaimana yang disuruh oleh Terdakwa-Terdakwa dan saksi Zul Dipah itu, demikian pula dengan saksi Ali Ahdar alias Eli menanyakan kepada saksi Zul Dipah "bagaimana dengan pengerjaan ini apa tidak ada masalah?", lalu dijawab oleh saksi Zul Dipah "aman ini, kalian kerjakan saja", sehingga saksi Alii Ahdar alias Eli kembali meneruskan pekerjaannya sebagaimana yang disuruh Terdakwa-Terdakwa dan saksi Zul Dipah. Selama saksi-saksi mengerjakan areal tersebut maka saksi Zul Dipah sering datang melihat dan mengawasi pekerjaan saksi-saksi;

- Demikianlah saksi Azhar Margolang alias Ucok Bobak, saksi Ahmad Guntur alias Guntur dan saksi Ali Ahdar alias Eli mengerjakan areal/tanah tersebut secara bersama-sama atas suruhan Terdakwa-Terdakwa dan saksi Zul Dipah sampai dengan beberapa hari dan menerima upah sesuai yang dijanjikan dari uang Kelompok Tani Giat Bersama yang diberikan oleh Terdakwa II. **BUSTAMAM MARPAUNG** melalui Terdakwa I. **MAHMUD RAWA**, adapun pekerjaan yang telah dilakukan oleh saksi-saksi diareal tersebut di atas suruhan Terdakwa-Terdakwa dan saksi Zul Dipah yaitu : pondok/bangunan non permanen, parit, tanaman pisang dan tanaman sawit diantara tanaman sawit yang telah ada milik PT. Citra Sawit Indah Lestari di atas areal seluas lebih kurang 7 (tujuh) Hektar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa-Terdakwa dan saksi Zul Dipah dengan menyuruh saksi-saksi Azhar Margolang alias Ucok Bobak, saksi Ahmad Guntur alias Guntur dan saksi Ali Ahdar alias Eli mengerjakan areal/tanah tersebut di atas maka mengakibatkan kerugian dan terganggunya usaha perkebunan PT. Citra Sawit Indah Lestari karena yang dikerjakan itu lahan perkebunan milik PT. Citra Sawit Indah Lestari yang telah mengusahai lahan/areal tersebut sejak tahun 2005, lahan seluas 7 Ha yang diusahai oleh Terdakwa-Terdakwa dan saksi Zul Dipah itu merupakan bagian dari 817,42 HA areal perkebunan kelapa sawit yang diusahai oleh PT. Citra Sawit Indah Lestari berdasarkan Sertifikat Hak Guna



Usaha (Usaha) No. 1 Tahun 2007 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, sehingga PT. Citra Indah Sawit Lestari yang menjalankan usaha perkebunan berdasarkan Akta Pendirian PT. Citra Sawit Indah Lestari dengan akta Notaris No. 16 tanggal 19 Nopember 1996, Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia No.C-01478 HT 0101 Tahun 2004, Surat izin Usaha Budi Daya Perkebunan Nomor 503/IUP/BPP/0269/XI/2007 tanggal 12 Nopember 2007 merasa terganggu karena terhambat menjalankan usaha perkebunannya dan tidak dapat mengusahai sebagian lahan/areal serta merusak asset perkebunan berupa tanaman kelapa sawit yang telah dapat dipanen milik perusahaan menjadi rusak sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut sengaja dilakukan Terdakwa-Terdakwa dan saksi Zul Dipah karena tanpa ijin dari PT. Citra Sawit Indah Lestari, dan PT. Citra Sawit Indah Lestari sudah sering memperingatkan Terdakwa-Terdakwa serta pekerjaan untuk tidak melakukan pekerjaan di lahan milik PT. Citra Sawit Indah Lestari tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa-Terdakwa, demikian pula seharusnya Terdakwa-Terdakwa dapat mengetahui bahwa di atas areal yang dikerjakan/diusahai oleh Terdakwa-Terdakwa itu telah ada tanaman kelapa sawit milik PT. Citra Sawit Indah Lestari yang telah tumbuh besar dan sedang berbuah siap untuk dipanen, malahan Terdakwa-Terdakwa menanami pohon pisang dan pohon kelapa sawit diantara pohon-pohon kelapa sawit milik PT. Citra Sawit Indah Lestari tersebut ;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Tanjung Balai tanggal 18 Agustus 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **MAHMUD RAWA** dan Terdakwa II. **BUSTAMAM MARPAUNG**, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "**Perkebunan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **MAHMUD RAWA** dan Terdakwa II. **BUSTAMAM MARPAUNG** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Pernyataan/Pengakuan an. Sayuti Siagian tertanggal 05 Juni 1997;
 - Surat Pernyataan/Pengakuan an. Sahbani Lubis tertanggal 08 September 1998;
 - Surat Pernyataan/Pengakuan an. M. Yakub Hutahayan tertanggal 27 Juli 1998;
 - Surat Pernyataan/Pengakuan an. Guntur Akmal Panjaitan tanggal 5 Agustus 1998;
 - Surat Pernyataan/Pengakuan an. Bustamam Marpaung tertanggal 14 Oktober 1997;
 - Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 1997 oleh Pengurus Putra Desa Sei Paham;

Dilampirkan pada berkas perkara;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa dibebani membayar biaya masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor:147/Pid.

B/2011/PN-TB tanggal 08 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **MAHMUD RAWA** dan Terdakwa II. **BUSTAMAM MARPAUNG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERKEBUNAN**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **MAHMUD RAWA** dan Terdakwa II. **BUSTAMAM MARPAUNG** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
- 3 Menetapkan agar lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Surat Pernyataan/Pengakuan an. Sayuti Siagian tertanggal 05 Juni 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan/Pengakuan an. Sahbani Lubis tertanggal 08 September 1998;
- Surat Pernyataan/Pengakuan an. M. Yakub Hutahayan tertanggal 27 Juli 1998;
- Surat Pernyataan/Pengakuan an. Guntur Akmal Panjaitan tanggal 5 Agustus 1998;
- Surat Pernyataan/Pengakuan an. Bustamam Marpaung tertanggal 14 Oktober 1997;
- Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 1997 oleh Pengurus Putra Desa Sei Paham;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Medan Nomor:725/PID/2011 /PT-MDN tanggal 31 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 08 September 2011 Nomor : 147/Pid.B/ 2011/PN-TB yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk masing-masing Terdakwa ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pid/2012/PN.TB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 Para Terdakwa mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2012 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 17 Februari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2012 dan Para Terdakwa mengajukan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 17 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah meneliti dan mempelajari salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan baik didalam pertimbangan hukumnya maupun maupun Amar Putusannya;
- Bahwa menurut Pemohon Kasasi Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Medan tidak sejalan dengan dilanggarnya jaminan kepastian Hukum Pemohon sebagai Warga Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945;
- Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut Pemohon Kasasi di atas, dihubungkan satu dengan yang lainnya bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mendakwakan Pemohon - Pemohon Kasasi/Pembanding semula Terdakwa-Terdakwa dengan Ketentuan Pasal 21 Juncto Pasal 47 Undang-Undang Perkebunan nomor 5 tahun 2004 tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Petani Pemilik Lahan yang dikuasainya secara turun temurun;
- Bahwa Pemohon adalah Petani dan tergabung didalam Koperasi Tani Giat bersama dan dalam didakwakan bersalah telah menggarap lahan milik Perusahaan PT Citra Indra Lestari Pemegang HGU nomor 1 tahun 2007 berdasarkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan;
- Bahwa akan tetapi Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tidak mencerminkan atau setidaknya-tidaknya berpotensi mengakibatkan rasa takut dan trauma dalam diri para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Terdakwa-Terdakwa yang seringkali menjadi sasaran potensial untuk dijerat menggunakan rumusan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 21 dan pasal 47 UU *a quo*;



- Bahwa ketentuan pasal 21 dan pasal 47 UU *a quo* tersebut juga telah mengganggu atau setidaknya berpotensi mengganggu Pemohon dalam pemenuhan hak-hak Konstitusional lainnya, khususnya hak untuk mengembangkan diri dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya akan tanah dan lahan dan oleh karena hal tersebut di atas menyebabkan hak – hak Konstitusional Pemohon kasasi telah dirugikan secara Faktual;
- Bahwa oleh karena hal tersebut di atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor : 725/PID/2011/PT-Mdn bertanggal 31 Januari 2012 juncto Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 147//Pid.B/2011/PN-TB bertanggal 08 september 2011 tidaklah mencerminkan rasa keadilan dan menjerat Pemohon Kasasi dengan pasal-pasal yang telah kadaluarsa;
- Bahwa Putusan tersebut dan keseluruhan Dalil Pertimbangan Hukumnya mengindahkan dan tidak mengacu kepada : **PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI nomor : 55/PUU-VIII/2010 yang membatalkan ;**
- Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara 107 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**
- Bahwa putusan Mahkamah Kontitusi tersebut telah menjadi dasar dan landasan hukum dan harus dilaksanakan dan Undang-Undang dan Pasal-Pasal yang menjerat Pemohon Kasasi/semula Terdakwa haruslah dibatalkan.
- Bahwa berdasarkan Dalil serta alasan yang pemohon/Pembanding semula Terdakwa uraikan dalam Memori Kasasi ini yang merupakan satu kesatuan dengan keberatan dan dengan ini mengajukan Permohonan kepada bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon/Pembanding semula Terdakwa-Terdakwa;
- Menerima Dalil dan alasan yang tertuang dalam memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding semula Terdakwa-Terdakwa;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan yang dilakukan oleh Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai/Permohonan Kasasi/Pembanding semula Terdakwa – Terdakwa tidak sah;
- 2 Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor :725/PID/2011/PT-Mdn bertanggal 31 Januari 2012 juncto Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai nomor : 147/Pid.B/2011/PN-TB bertanggal 08 September 2011;
- 3 Menyatakan Pemohon Kasasi/Pembanding semula Terdakwa-Terdakwa yaitu : Mahmud Rawa dan Bustaman Marpaung tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan Tindak Pidana melanggar pasal yang telah kadaluarsa berdasarkan **PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI nomor : 55/PUU-VIII/2010 yang membatalkan :**
 - Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara 107 Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**
 - Membebaskan Pemohon Kasasi/Pembanding semula Terdakwa – Terdakwa : MAHMUD RAWA DAN BUSTAMAN MARPAUNG dari dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai pasal 191 Ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Pemohon Kasasi/Pembanding semula Terdakwa-Terdakwa yaitu : MAHMUD RAWA DAN BUSTAMAN MARPAUNG dari semua tuntutan



Hukum (*ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*) sesuai pasal 191 Ayat (2) KUHP;

- Mengembalikan oleh karena itu Pemohon Kasasi/Pembanding semula Terdakwa-Terdakwa dari harkat dan martabatnya semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi /
Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* keliru menerapkan hukum dalam hal menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dengan alasan:

- 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/ PUU - VIII / 2010 telah membatalkan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 21 beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dengan menyatakan bahwa pasal tersebut tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) KUHP menentukan jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya ;
- 2 Bahwa dalam praktek sudah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa pasal yang didakwakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini berarti telah terjadi dekriminalisasi tindak pidana, sehingga dengan demikian Para Terdakwa tidak dapat lagi dihukum atas perbuatannya atas dakwaan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
- 3 Bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Para Terdakwa mempunyai atas hak atas tanah tersebut, sehingga melakukan pengelolaan tanah segketa. Padahal PT. Citra Sawit Indah Lestari telah mempunyai Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 01 Tahun 2007;
- 4 Sebelum terbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 tahun 2007 atas nama PT. Citra Sawit Indah Lestari, Kelompok Koperasi Tani Giat Bersama melalui para anggotanya lebih dahulu menggarap dan mengelola lahan tersebut yaitu sejak tahun 1997. Lahan tersebut adalah lahan tidur

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 57 K/Pid.Sus/2013



atau tidak tergarap kemudian anggota Koperasi Tani Giat Bersama telah menggarapnya dari tahun ke tahun;

- 5 Berdasarkan fakta hukum tersebut, Kelompok Koperasi Giat Bersama jauh lebih dahulu yaitu sejak tahun 1997 telah menempati dan menggarap serta mengelola tanah sengketa dengan menanami pohon sawit setinggi 2 meter dan tanaman lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kelompok Koperasi Giat Bersama secara hukum mempunyai hak prioritas atas tanah sengketa atau setidaknya mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi dari PT. Citra Sawit Indah Lestari terhadap seluruh tanaman milik Para Terdakwa yang telah ditanam di atas lahan sengketa. Bahwa Terdakwa telah menyuruh para pekerja untuk mengerjakan lahan sengketa bukanlah perbuatan tanpa alas hak yang harus dilindungi. Seharusnya PT Citra Sawit Indah Lestari terlebih dahulu memenuhi kewajibannya untuk membayar segala kerugian yang di derita atas tanaman sawit para anggota Kelompok Koperasi Giat Bersama. Oleh karena itu Para Terdakwa berada di atas lokasi tersebut secara hukum mempunyai hak keperdataan sehingga harus dilindungi oleh hukum dan bukanya dijadikan sebagai Terdakwa;
- 6 Bahwa fenomena hukum yang dialami para Terdakwa seringkali terjadi dimana para penggarap yang sudah puluhan tahun, mengelola suatu lahan diambil alih oleh perusahaan dengan berbagai dengan cara pihak Perusahaan mengurus sertifikat Hak Usaha atau Hak Guna Bangunan atas suatu lahan, padahal masyarakat sudah berpuluh tahun bahkan mendapat restu dari aparat setempat namun masyarakat tidak berdaya menghadapi pihak perusahaan, sehingga pada akhirnya justru seharusnya dilindungi kemudian terbalik dipersalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 47 Ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan membatalkan putusan Nomor:725/PID/2011/ PT-MDN tanggal 31 Januari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 147/Pid.B/2011/PN.TB.



tanggal 08 September 2011, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Para Terdakwa dikabulkan, dan Para Terdakwa bebas dari segala dakwaan maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I **MAHMUD RAWA** dan Terdakwa II **BUSTAMAM MARPAUNG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Medan Nomor:725/PID/2011/ PT-MDN tanggal 31 Januari 2012, yang menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor:147/Pid.B/ 2011/ PN-TB tanggal 08 September 2011;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- 1 Menyatakan **Terdakwa I MAHMUD RAWA** dan **Terdakwa II BUSTAMAM MARPAUNG**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;
- 2 Membebaskan **Terdakwa I MAHMUD RAWA** dan **Terdakwa II BUSTAMAM MARPAUNG** dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*);
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Pernyataan/Pengakuan an. Sayuti Siagian tertanggal 05 Juni 1997
 - Surat Pernyataan/Pengakuan an. Sahbani Lubis tertanggal 08 September 1998;
 - Surat Pernyataan/Pengakuan an. M. Yakub Hutahayan tertanggal 27 Juli 1998;
 - Surat Pernyataan/Pengakuan an. Guntur Akmal Panjaitan tanggal 5 Agustus 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan/Pengakuan an. Bustamam Marpaung tertanggal 14 Oktober 1997;
- Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 1997 oleh Pengurus Putra Desa Sei Paham;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 22 Oktober 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.,** dan **Dr. H. Suhadi, SH.,MH.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis :

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**

ttd./ **Dr. H. Suhadi, SH.,MH.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001